



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 1994.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM GRACIA untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu untuk Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink terdapat beberapa gambar bunga dan terdapat tulisan "Sweet"; dikembalikan kepada; dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Anak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya telah ada perdamaian dan pembayaran denda adat serta memohon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Homestay Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban yaitu Anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Pengakuan Kelahiran Nomor: 9104-PA 111120150368 tanggal 11 November 2015, yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal April 2004, untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat Bukit Meriam, dimana pada saat itu Anak korban yang dipengaruhi minuman keras mengatakan kepada Terdakwa "saya mau istirahat.saya rasa pusing.." kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam dan pada saat berada di dalam kamar kost, Terdakwa lalu membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir serta pipi Anak korban dan Terdakwa juga membuka baju serta BH Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban serta celananya dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



dalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban setelah itu Terdakwa pun tertidur di samping tubuh Anak korban.

- Persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Kabupaten Nabire, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa Anak korban menuju ke arah Home Stay Kabupaten Nabire dan setibanya di Home Stay Gweendy's Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam Home Stay dimana sebelumnya Terdakwa sempat memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapatkan kunci kamar Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamarnya.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya yaitu dengan cara mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka semua baju Anak korban hingga korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menindis tubuh Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengahnya ke dalam lubang vagina Anak korban sebelum akhirnya Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sambil Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Terdakwa pun tertidur dan hal tersebut membuat korban Anak merasa tidak senang kemudian korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum.



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan karena Anak korban masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akte Pengakuan Kelahiran Nomor : 9104-PA- 111120150368 tanggal 11 November 2015, yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Rumere,S.Sos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Korban dari Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Nabire Provinsi Papua Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Kelas 1, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien mengenal pelaku karena mereka masih ada hubungan keluarga.
2. Klien dicari oleh keluarga besar karena klien mengirimkan pesan untuk menjemputnya di Home Stay yang beralamat di Kelurahan Girmulyo
3. Keluarga besar berharap agar klien tetap semangat dalam bersekolah dan menjalani kehidupannya seperti biasa.
4. Keluarga besar sangat terpukul akibat permasalahan ini karena menurut keluarga, pelaku sudah merusak kehormatan anaknya dan juga merusak nama baik keluarga.
5. Klien dan keluarga besar juga masyarakat setempat menyerahkan seluruhnya ke pihak penegak hukum agar pelaku diberi efek jera dengan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya sebagai pelajaran bagi pelaku untuk lebih berpikir dulu akibat yang akan ditimbulkan sebelum berbuat.
6. Klien mengharapkan jika masalah ini selesai dengan damai dan pelaku tidak akan mengulangnya kembali kepada siapapun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/11/11/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr.Ramli,Sp.OG selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire,dengan uraian kelainan yang di dapat yaitu :

- Tampak luka robekkan pada selaput dara
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong lima kosong-kosong,kosong sembilan kosong-kosong

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul
- Luka robek pada selaput dara sudah sembuh

Kesimpulan:

- Selaput dara robek akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh
- Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak 1, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jamnya saksi lupa, saksi dan Anak Korban mau ke pasar Buton mengendarai sepeda motor, sesampai di Bukit Merian, sepeda motor kami dihentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dari motor, namun Anak Korban tidak mau turun sehingga Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul Anak Korban mengenai dada dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut kunci motor saksi dan mengatakan "mau jalan, jalan yang penting Anak Korban turun dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



kendaraan saksi" kalau tidak turun berarti Terdakwa kasi susah saksi, lalu Anak Korban turun dan mengikuti Terdakwa sedangkan saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun saat kejadian;

2. Saksi 2, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sendiri yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut setahu saksi terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang saksi dengar dari Anak Korban dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa Anak korban menuju ke arah Home Stay Gweendy's Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan setibanya di Home Stay Gweendy's Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam Home Stay dimana sebelumnya Terdakwa sempat memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapatkan kunci kamar Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamarnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya yaitu dengan cara mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka semua baju Anak korban hingga korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menindis tubuh Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengahnya ke dalam lubang vagina Anak korban sebelum akhirnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sambil Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban dan setelah selesai melakukan ppersetubuhan terhadap Anak korban Terdakwa pun tertidur dan hal tersebut membuat korban Anak merasa tidak senang kemudian korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi korban Anak secara patut akan tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Anak 3, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Homestay Kabupaten Nabire telah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat Bukit Meriam, dimana pada saat itu Anak korban yang dipengaruhi minuman keras mengatakan kepada Terdakwa "saya mau istirahat.saya rasa pusing.." kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam dan pada saat berada di dalam kamar kost, Terdakwa lalu membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak korban setelah itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Terdakwa mencium bibir serta pipi Anak korban dan Terdakwa juga membuka baju serta BH Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban serta celananya dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban setelah itu Terdakwa pun tertidur di samping tubuh Anak korban

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Kabupaten Nabire, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa Anak korban menuju ke arah Home Stay Kabupaten Nabire dan setibanya di Home Stay Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam Home Stay dimana sebelumnya Terdakwa sempat memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapatkan kunci kamar Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamarnya

- Bahwa cara Terdakwa melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya yaitu dengan cara mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka semua baju Anak korban hingga korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menindis tubuh Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak korban sambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



kedua tangannya memegang kedua tangan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengahnya ke dalam lubang vagina Anak korban sebelum akhirnya Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sambil Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Terdakwa pun tertidur dan hal tersebut membuat korban Anak merasa tidak senang kemudian korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Homestay Kabupaten Nabire telah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat Bukit Meriam, dimana pada saat itu Anak korban yang dipengaruhi minuman keras mengatakan kepada Terdakwa "saya mau istirahat.saya rasa pusing.." kemudian Terdakwa



membawa Anak korban ke rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam dan pada saat berada di dalam kamar kost, Terdakwa lalu membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir serta pipi Anak korban dan Terdakwa juga membuka baju serta BH Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban serta celananya dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban setelah itu Terdakwa pun tertidur di samping tubuh Anak korban

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Kabupaten Nabire, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa Anak korban menuju ke arah Home Stay Kabupaten Nabire dan setibanya di Home Stay Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam Home Stay Gweendy's dimana sebelumnya Terdakwa sempat memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapatkan kunci kamar Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamarnya

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya yaitu dengan cara mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka semua baju Anak korban hingga korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menindis tubuh Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban



kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengahnya ke dalam lubang vagina Anak korban sebelum akhirnya Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sambil Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban dan setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Terdakwa pun tertidur dan hal tersebut membuat korban Anak merasa tidak senang kemudian korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun saat kejadian persetubuhan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink terdapat beberapa gambar bunga dan terdapat tulisan "Sweet";

Menimbang bahwa telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor : 445/11/11/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr.Ramli,Sp.OG selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire,dengan uraian kelainan yang di dapat yaitu :

- Tampak luka robekkan pada selaput dara.
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong lima kosong-kosong,kosong sembilan kosong-kosong.
- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.
- Luka robek pada selaput dara sudah sembuh.

Kesimpulan:

- Selaput dara robek akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh.
- Dapat diharapkan akan sembuh lagi,tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Menimbang bahwa dibacakan pula Kutipan Akte Pengakuan Kelahiran Nomor : 9104-PA- 111120150368 tanggal 11 November 2015, yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Rumere,S.Sos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:**

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”;
3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
4. Unsur “dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak" ;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, "sengaja" yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga "dengan sengaja" tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, saksi 2, saksi 3 serta pengakuan Terdakwa, dimana pada bulan September 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Homestay Kabupaten Nabire telah melakukan persetubuhan dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat Bukit Meriam, dimana pada saat itu Anak korban yang dipengaruhi minuman keras mengatakan kepada Terdakwa "saya mau istirahat, saya rasa pusing.." kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam dan pada saat berada di dalam kamar kost, Terdakwa lalu membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir serta pipi Anak korban dan Terdakwa juga membuka baju serta BH Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban serta celananya dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban setelah itu Terdakwa pun tertidur di samping tubuh Anak korban;

Menimbang bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya membawa Anak korban menuju ke arah Home Stay Kabupaten Nabire dan setibanya di Home Stay Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam Home Stay dimana sebelumnya Terdakwa sempat memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapatkan kunci kamar Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban terjatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka semua baju Anak korban hingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menindis tubuh Anak korban sambil mencium bibir Anak korban lalu Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak korban kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak korban sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengahnya ke dalam lubang vagina Anak korban sebelum akhirnya Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sambil Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Anak korban dan setelah selesai melakukan ppersetubuhan terhadap Anak korban Terdakwa pun tertidur dan hal tersebut membuat korban Anak merasa tidak senang kemudian korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada keluarga korban Anak hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan untuk di proses secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, dengan cara pada awalnya menyuruh Anak Korban untuk turun dari motor, namun Anak Korban tidak mau turun sehingga Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul Anak Korban mengenai dada dan bibir Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa ke Home Stay sesampainya disana Terdakwa menarik tangan Anak korban untuk masuk ke dalam Home Stay adalah merupakan suatu daya upaya kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa yang ditujukan terhadap Anak korban dengan tujuan agar niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dapat terwujud;

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dengan diperkuat foto copy Kutipan Akte Pengakuan Kelahiran Nomor : 9104-PA-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111120150368 tanggal 11 November 2015, yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunus Rumere,S.Sos selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sehingga Anak Korban saat kejadian tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 209-210);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan mengambil alih pertimbangan pada uraian unsur kedua diatas sebagai bagian dari pertimbangan unsur ketiga ini dimana pada pokoknya cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir serta pipi Anak korban dan Terdakwa juga membuka baju serta BH Anak korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban serta celananya dan Terdakwa naik ke atas tubuh Anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban setelah itu Terdakwa pun tertidur di samping tubuh Anak korban, Hakim menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/11/11/2020 tanggal 11

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr.Ramli,Sp.OG selaku dokter pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan uraian kelainan yang di dapat yaitu :

- Tampak luka robekkan pada selaput dara.
- Luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong lima kosong-kosong,kosong sembilan kosong-kosong.
- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.
- Luka robek pada selaput dara sudah sembuh.

Kesimpulan:

- Selaput dara robek akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh.
- Dapat diharapkan akan sembuh lagi,tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “Melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yakni pada bulan September 2019 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Jalan Kabupaten Nabire tepatnya di rumah kos-kosan yang berada di dekat bukit meriam sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Homestay Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Kekerasan Dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban sekaligus membuat malu keluarga Terdakwa sendiri dikalangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink terdapat beberapa gambar bunga dan terdapat tulisan "Sweet"; dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink terdapat beberapa gambar bunga dan terdapat tulisan "Sweet"; dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Anak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 63/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 30 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Lindawati Gurning Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lindawati Gurning.

Cita Savitri, S.H.,M.H.